

# PENDANAAN UNTUK UPAYA PELAYANAN KESEHATAN PREVENTIF DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

(Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor HK.03.03/MENKES/184/2015, tanggal 13 April 2015)

MENTERI KESEHATAN,

Yang terhormat,

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

Perilaku higiene dan sanitasi yang buruk akan mengendalikan kemungkinan terjadinya kontaminasi terhadap sumber air minum dan kebutuhan higiene rumah tangga, lokasi rekreasi air, sungai dan lingkungan. Sebagian besar rumah tangga tidak/belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dan air minum, dan sebagian dari mereka juga masih rendah pengetahuan tentang pentingnya akses sanitasi dan air minum yang layak untuk mendukung derajat kesehatan. Kebiasaan masyarakat tidak mendukung perilaku hidup bersih dan sehat karena ketidakpahaman untuk mendapatkan pengetahuan membangun fasilitas sanitasi yang sehat dan terjangkau dan mendapatkan kecukupan akses air minum yang layak. Sedangkan kondisi sanitasi, higiene dan perilaku hidup sehat akan menurunkan kejadian berbagai penyakit berbasis air.

Untuk menghindari semakin meningkatnya dampak sanitasi buruk bagi penduduk, maka perlu strategi upaya pelayanan kesehatan preventif di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan untuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota di luar gaji untuk anggaran kesehatan, dengan prioritas untuk kepentingan pelayanan publik.

Kepentingan pelayanan publik tersebut berupa pelayanan kesehatan baik pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, yang pembiayaannya dianggarkan dari APBN dan APBD

secara efisien dan efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan promotif.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk upaya pelayanan kesehatan preventif yang salah satunya berupa pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan kebutuhan merujuk pada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji untuk kesehatan yang salah satunya berupa upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan preventif.
2. Dengan mengacu kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2019 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2015  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan

( BN )

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB (Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 30/IA/PER/6/2015, tanggal 9 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 M-IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2015, perlu mengatur kembali Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 77/M Tahun 2013